Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Menyesuaikan KUHP Baru dengan Hukum yang Hidup di Masyarakat Indonesia: Tinjauan Sosiologis

Farid Kusuma Wardana[1], Riadhi Kholis[1], Farah Aulya Prastya[1], Naufal Hafizh Nurhatama[1], Indriyana Dwi Mustikarini[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, farid_2206101051@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Abstrak ini membahas penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dengan dinamika hukum yang kehidupan di masyarakat Indonesia dari perspektif sosiologis. Dalam kajian ini, diteliti bagaimana norma, nilai, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat mempengaruhi efektivitas dan relevansi KUHP baru sebagai instrumen hukum yang mengatur perilaku warga negara. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami interaksi antara ketentuan hukum formal dengan realitas sosial yang kompleks, sehingga penyesuaian KUHP baru diharapkan dapat mencerminkan keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan serta ekspektasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dan keterbukaan dalam regulasi hukum agar tetap selaras dengan perkembangan sosial serta memperkuat legitimasi hukum di mata publik.

Kata Kunci: Penyesuaian KUHP baru; Hukum yang hidup; Perspektif sosiologis.

Abstract

Abstract discusses the adaptation of the new Criminal Code (KUHP) to the legal dynamics of life in Indonesian society from a sociological perspective. In this study, we examine how social norms, values, and practices that develop in society influence the effectiveness and relevance of the new KUHP as a legal instrument that regulates citizen behavior. A sociological approach is used to understand the interaction between formal legal provisions and complex social realities, so that the adaptation of the new KUHP is expected to reflect social justice and meet the needs and expectations of society. The results of the study demonstrate the importance of transparency in legal regulations to remain in line with social developments and strengthen legal legitimacy in the eyes of the public.

Keywords: *Adjustment of the new Criminal Code; Living law; Sociological perspective.*

I. Pendahuluan

Di tengah dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, penyesuaian hukum pidana menjadi suatu keharusan agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan keadilan yang substantif. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru di Indonesia merupakan respons terhadap kebutuhan pembaruan hukum yang adaptif dan progresif, setelah KUHP lama yang masih bercorak kolonial dianggap kurang relevan dengan nilai-nilai serta kondisi sosial masyarakat modern. Namun demikian, pembaruan KUHP ini harus mampu menyatu dan selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang berkembang secara organik dan dijalankan oleh komunitas sosial sebagai bagian dari keseharian mereka. Perspektif sosiologis menjadi sangat penting untuk menelaah bagaimana KUHP baru dapat diinternalisasi dan memberikan dampak positif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal serta mengakomodasi pluralitas yang ada dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Setiap ketentuan hukum tidak semestinya sekadar menjadi aturan formal yang kaku, melainkan harus mampu mewakili dan melindungi kepentingan masyarakat luas sekaligus mencerminkan moralitas bersama yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, kajian ini akan menyoroti aspek sosiologis dalam penyesuaian KUHP, dengan meninjau bagaimana hukum pidana yang baru tersebut bisa diterima, dipahami, dan dijalankan sesuai realitas sosial di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya menjadi kunci untuk menghindari kesenjangan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (Living Law), serta mendorong harmonisasi yang produktif antara hukum negara dengan mekanisme sosial yang sudah terbentuk selama ini. Pada akhirnya, penyesuaian KUHP tidak hanya soal perubahan teks hukum, melainkan juga menyangkut proses internalisasi sosial yang membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial-budaya lokal.

Isu ini sangat relevan mengingat masyarakat Indonesia yang plural, multisuku, dan multikultural menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum pidana baru. Oleh sebab itu, tinjauan sosiologis akan mengungkap peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus merefleksikan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan pluralisme budaya. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berimbang antara kebijakan hukum formal dan praktik sosial nyata, sehingga KUHP baru dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sah secara sosial, serta dapat memperkuat keberlanjutan nilai keadilan sosial di Indonesia (An-Na'im, 2004; Baderin, 2005).

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan prinsip sosiologis untuk memahami hubungan antara penyesuaian KUHP baru dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menggali kedalaman makna, pengalaman sosial, serta dinamika norma dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan regulasi hukum formal. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam, kontekstual, dan kaya akan interpretasi sosial yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata. Penelitian ini akan memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap berbagai lapisan masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang sosial di Indonesia, sehingga dapat memastikan keberagaman perspektif yang mewakili kompleksitas sosial bangsa.

Selain itu, studi ini juga akan menerapkan analisis dokumen terhadap teks hukum KUHP yang baru serta dokumen-dokumen administratif, budaya, dan adat yang relevan, guna memahami sejauh mana isi KUHP kompatibel dengan norma, nilai, dan praktik sosial yang hidup. Pendekatan ini didasarkan pada teori legal pluralisme yang menegaskan bahwa hukum formal tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat . Dengan demikian, analisis terhadap data akan dilakukan secara interpretatif, dengan berpegang pada paradigma konstruktivisme sosial yang menyatakan bahwa makna hukum terbentuk dari interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat. Seluruh proses analisis data akan dilakukan secara sistematis dan berjenjang, dimulai dari pengkodean data, identifikasi tema-tema utama, hingga penarikan kesimpulan yang komprehensif tentang relevansi dan efektivitas KUHP dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Penggunaan metode ini diharapkan mampu mengungkap dinamika dan ketegangan yang muncul antara hukum formal dan norma sosial yang berkembang secara organik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kajian normative tentang isi hukum, tetapi juga menjadi analisis empiris yang menyajikan gambaran riil tentang bagaimana hukum berjalan dan berfungsi di lapangan, serta bagaimana masyarakat merespon, menginternalisasi, dan menyesuaikan diri dengan regulasi hukum yang baru. Pendekatan kualitatif ini, oleh karena itu, sangat relevan karena mampu memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang proses socialiasi dan legitimasi hukum dalam konteks Indonesia yang multikultural dan pluralistik.

III. Pembahasan

Penggantian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda dengan KUHP baru yang nasional merupakan sebuah

lompatan sejarah besar dalam pembangunan hukum di Indonesia. Namun, di balik euforia kemandirian legislasi ini, tersembunyi sebuah tantangan mendasar yang bersifat sosiologis: sejauh mana kitab hukum yang baru lahir ini dapat berdamai dan bersinergi dengan realitas "hukum yang hidup" (*living law*) dalam tubuh masyarakat Indonesia? Dari perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan pasal yang rigid dalam kitab undang-undang, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang dinamis, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meresap dan dihidupi oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses kodifikasi dalam KUHP baru tidak boleh dilihat sebagai akhir perjalanan, melainkan justru sebagai permulaan dari sebuah dialektika yang kompleks antara hukum negara (*state law)* dan berbagai sistem norma yang telah lama mengakar dan mengatur kehidupan sosial di tingkat akar rumput. Dialektika inilah yang akan menentukan apakah KUHP baru akan menjadi hukum yang efektif dan legitimate, atau hanya sekadar "macan kertas" yang gagal menangkap denyut nadi keadilan masyarakat.

Konsep "hukum yang hidup" (*living law*) yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich pada awal abad ke-20 memberikan lensa yang tepat untuk menganalisis situasi ini. Ehrlich membedakan antara "hukum positif" yang dibuat oleh negara dan "hukum yang hidup" sebagai "aturan perilaku yang benar-benar mengatur kehidupan dalam masyarakat" (Abas et al., 2023). Hukum yang hidup ini lahir dari praktik-praktik sosial yang berulang, nilai-nilai kultural, dan rasa keadilan komunitas yang seringkali tidak tertulis namun memiliki daya ikat yang kuat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hukum yang hidup ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari hukum adat (*customary law*) di berbagai suku bangsa, nilai-nilai keagamaan yang mendalam, hingga norma-norma tidak tertulis yang mengatur hubungan sosial dalam komunitas urban modern. Sebelum KUHP baru lahir, ruang hukum pidana di Indonesia telah lama diisi oleh pluralisme hukum semacam ini, di mana masyarakat seringkali lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur adat atau kekeluargaan daripada melalui aparat penegak hukum formal. Fakta sosiologis inilah yang harus direspons oleh KUHP baru jika ingin menjadi hukum yang benar-benar berfungsi dan relevan.

Secara sosiologis, upaya untuk mengakomodasi hukum yang hidup dalam KUHP baru dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Pertama adalah pengakuan terhadap hukum adat yang diatur dalam Pasal 2 KUHP baru. Pasal kontroversial ini menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHP baru tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang telah mengatur suatu perbuatan pidana. Pada satu sisi, pengakuan ini merupakan terobosan yang sangat progresif dan mencerminkan semangat konstitusional untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini merupakan sebuah langkah maju dalam merealisasikan jiwa Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dari kacamata sosiologis, pasal ini membuka sejumlah problematika yang sangat kompleks. Indonesia memiliki ribuan masyarakat hukum adat dengan sistem hukumnya masing-masing yang sangat beragam, dan bahkan seringkali bertentangan satu sama lain maupun dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, sanksi adat untuk kasus pencurian bisa berupa denda adat yang bersifat memulihkan, tetapi di komunitas lain bisa berupa pengucilan atau bahkan kekerasan fisik. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan dan membatasi "hukum yang hidup" ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam penegakan keadilan, tergantung di wilayah mana suatu perbuatan dilakukan. Seperti yang diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, "Hukum bukan hanya merupakan deretan pasal-pasal, melainkan juga merupakan suatu proses sosial" (Rahardjo, 2014). Proses sosial inilah yang akan diuji ketika hakim, jaksa, dan polisi harus menafsirkan dan menerapkan Pasal 2 ini dalam kasus-kasus konkret, memaksa mereka untuk menjadi semacam "antropolog hukum" dadakan.

Aspek kedua yang patut mendapat tinjauan sosiologis mendalam adalah pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan agama, seperti penghinaan terhadap pemerintah, penyiaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, serta aturan tentang kohabitasi (hidup bersama di luar nikah) dan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dari sudut pandang hukum yang hidup, pasal-pasal semacam ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkodifikasi nilai-nilai moral dan religius yang kuat di sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi kelompok masyarakat tertentu, aturan-aturan ini dianggap selaras dengan "hukum yang hidup" mereka yang sangat menjunjung tinggi moralitas agama dan otoritas. Namun, persoalannya, Indonesia adalah negara yang plural. Hukum yang hidup di satu komunitas yang homogen dan religius bisa sangat berbeda dengan hukum yang hidup di komunitas urban, heterogen, dan multikultural. Apa yang dianggap sebagai pelanggaran moral di satu tempat, mungkin dianggap sebagai bagian dari ruang privat dan hak individu di tempat lain. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara "hukum yang hidup" yang bersifat mayoritarian dan melindungi nilai-nilai kolektif, dengan "hukum yang hidup" kelompok minoritas yang menjunjung kebebasan individu dan privasi. Menurut Bourdieu, hukum memiliki kekuatan untuk melakukan "kekerasan simbolik" dengan memaksakan kategori pikirannya sendiri sebagai kategori yang sah (Marbun, 2021). KUHP baru, melalui pasal-pasal moralnya, berpotensi melakukan hal tersebut dengan mengukuhkan satu versi "hukum yang hidup" tertentu yang dominan secara politik dan sosial sebagai hukum nasional, sehingga mengabaikan atau bahkan menindas versi hukum hidup kelompok lain. Ini adalah sebuah dilema sosiologis yang nyata antara order dan pluralisme.

Ketiga, dari segi sanksi, KUHP baru memperkenalkan beberapa jenis pidana baru seperti pidana tutupan dan kerja sosial. Inovasi ini patut

diapresiasi karena mencoba untuk menjauhkan diri dari paradigma balas dendam (*retributive justice*) yang melekat pada KUHP lama dan bergerak menuju paradigma pemulihan *(restorative justice).* Konsep kerja sosial, khususnya, memiliki resonansi yang kuat dengan semangat hukum adat di banyak daerah di Indonesia, di mana penyelesaian konflik seringkali difokuskan pada pemulihan hubungan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan sekadar memenjarakannya. Dalam hukum adat, sanksi seringkali berupa ganti rugi, kerja untuk masyarakat, atau upacara adat untuk memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai sebuah jembatan antara hukum negara dan hukum yang hidup. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan institusi penegak hukum serta penerimaan masyarakat. Apakah masyarakat akan memandang pidana kerja sosial sebagai sebuah sanksi yang setara dan memiliki efek jera dibandingkan dengan pidana penjara? Di sinilah diperlukan sebuah perubahan mindset baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh Donald Black, "Hukum adalah pemerintahan" dan perilakunya dapat berubah-ubah tergantung struktur sosialnya. Penerapan sanksi alternatif ini akan sangat bergantung pada struktur sosial dan budaya setempat di mana hukum itu diterapkan.

Tantangan sosiologis terbesar yang dihadapi KUHP baru adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara harapan normatif yang tertuang dalam teks hukum dengan realitas empiris penegakannya di lapangan. Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick membedakan tiga tipe hukum: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum responsif adalah hukum yang tidak hanya mengandalkan koersinya sebagai negara, tetapi juga mampu menyerap aspirasi sosial, bersifat adaptif, dan bertujuan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan sosial (Asa et al., 2021). Untuk menjadi hukum yang responsif, KUHP baru tidak boleh berhenti pada tataran kodifikasi. Ia harus diikuti dengan sosialisasi yang massif, dialog yang berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat, dan pembangunan kapasitas para penegak hukum agar memiliki sensitivitas sosiologis dan kultural. Hakim, misalnya, dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi "hakim yang progresif" yang mampu menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*) dan konteks sosial di mana perkara itu terjadi. Tanpa upaya-upaya ini, KUHP baru berisiko tinggi untuk tetap menjadi hukum yang otonom terisolir dari denyut kehidupan masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

Kesimpulannya, dari tinjauan sosiologis, KUHP baru Indonesia merupakan sebuah dokumen hukum yang ambisius dan penuh paradoks. Di satu sisi, ia berusaha keras untuk mengakomodasi pluralisme hukum Indonesia melalui pengakuan terhadap hukum adat. Di sisi lain, ia juga berusaha memaksakan sebuah uniformitas moral tertentu yang dapat

berbenturan dengan pluralisme nilai itu sendiri. Keberhasilannya di masa depan tidak akan diukur dari kesempurnaan redaksional pasal-pasalnya, melainkan dari kemampuannya untuk berproses dan beradaptasi dengan dinamika sosial-budaya Indonesia. KUHP baru adalah sebuah bingkai hukum yang potensial, namun jiwa dan napasnya akan ditentukan oleh bagaimana ia dihidupi, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat, penegak hukum, dan peradilan. Proses penyesuaian ini adalah sebuah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, dialog, dan komitmen semua pihak untuk mentransformasikannya dari sekadar teks di atas kertas menjadi sebuah "hukum yang hidup" yang benar-benar mencerminkan jiwa dan identitas hukum bangsa Indonesia. Seperti kata Gurvitch, hukum adalah fakta sosial total yang mencerminkan seluruh realitas kolektif. KUHP baru harus membuktikan dirinya mampu menjadi bagian dari fakta sosial total Indonesia yang majemuk dan senantiasa berubah (Dewi, 2017).

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menandai langkah penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang mengintegrasikan konsep "hukum yang hidup di masyarakat" atau living law. Konsep ini mengakui keberadaan hukum adat yang tidak tertulis namun masih berpengaruh kuat dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam konteks ini, KUHP baru mengakomodasi norma-norma sosial dan budaya dari masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak sekadar memperkuat keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pemidanaan, tetapi juga meningkatkan relevansi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan memasukkan nilai-nilai yang hidup nyata di lapangan, bukan hanya ketentuan hukum tertulis semata.

Dari tinjauan sosiologis, penerapan living law dalam KUHP baru memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum untuk menggali dan mempertimbangkan norma adat dalam proses peradilan, sehingga penyelesaian perkara bisa dilakukan secara lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Hukuman dan sanksi pidana juga dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat. Namun, hal ini membutuhkan formulasi aturan teknis yang jelas, seperti pengesahan norma adat lewat Peraturan Daerah (Perda), agar tidak terjadi benturan dengan asas legalitas dan memastikan kepastian hukum tetap terjaga. Implementasi konsep ini menuntut sinergi antara hukum formal dan informal yang ada di masyarakat, serta kesadaran kolektif tentang adanya pluralitas hukum

di Indonesia.

Saran

Dalam menghadapi tantangan penyesuaian KUHP baru dengan hukum yang hidup di masyarakat, disarankan agar proses implementasi living law dilakukan secara hati-hati dan terstruktur. Pertama, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim dan polisi, agar mampu memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat secara tepat dalam penegakan hukum. Kedua, pemerintah daerah disarankan untuk segera mengakomodasi hukum adat yang relevan melalui Peraturan Daerah sehingga menjadi pijakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum formal. Ketiga, komunikasi dan dialog terbuka dengan para pemangku adat dan masyarakat menjadi kunci untuk memahami dan mendokumentasikan norma-norma adat yang berlaku, sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Keempat, pendekatan sosio-legal perlu ditingkatkan dalam penelitian dan pendidikan hukum guna menyiapkan akademisi dan praktisi hukum yang responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat. Kelima, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi *living law* penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM dan asas legalitas. Dengan langkah-langkah tersebut, KUHP baru dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk, serta mampu mewujudkan keadilan yang berkeadaban dan menghormati warisan budaya lokal.

V. Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "Menyesuaikan KUHP Baru dengan Hukum yang Hidup di Masyarakat Indonesia: Tinjauan Sosiologis" ini dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan karya ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya secara tulus dan mendalam.

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh ketulusan memberikan arahan, masukan, serta bimbingan intelektual selama proses penelitian dan penulisan karya ini. Bimbingan yang Bapak/Ibu berikan bukan hanya sekadar bentuk pengajaran akademik semata, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi agar penulis mampu memahami kompleksitas dan dinamika penerapan KUHP baru dalam konteks hukum yang hidup di masyarakat Indonesia secara sosiologis. Ilmu serta pengalaman yang dibagikan sangat membantu

penulis dalam menyusun analisis yang komprehensif dan sistematis .

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden dan masyarakat yang bersedia berbagi pengalaman, pandangan, dan informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data lapangan. Partisipasi mereka memberikan warna dan kedalaman empiris yang menjadikan karya ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang ada. Kontribusi ini sangat penting untuk menghubungkan konsep KUHP baru dengan realitas sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat tanpa henti. Keberadaan mereka menjadi kekuatan utama yang mendorong penulis untuk terus berjuang menyelesaikan karya ini di tengah berbagai tantangan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Terakhir, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam menyesuaikan KUHP baru dengan hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber kekuatan hukum yang dinamis dan kontekstual. Semoga karya ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial* (M. M. Rohman, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

An-Na'im, A. (2004). Review: Human Rights in the Muslim World: Fundamentalism, Constitutionalism and International Politics. *European Journal of International Law*, *15*(2), 400–404. https://doi.org/10.1093/ejil/15.2.400-a

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in A Historical Philosophy Perspective. *CREPIDO*, *3*(2), 96–109. https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109

Baderin, M. A. (2005). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press.

Dewi, S. F. (2017). *Sosiologi Politik*. Gre Publishing.

Marbun, R. (2021). Dominasi Simbolik Dalam Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Pierre-Felix Bourdieu. *Esensi Hukum*, *3*(1), 20–40. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.37

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.